Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.312-324)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan tentang Legalitas Akun Konten Digital Sebagai Harta Bersama

Ajrina Tamimi, Rizki Muhammad Haris
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: Ajrina201223122@uinsu.ac.id

Abstract

The development of the digital economy in Medan City has made social media accounts (Instagram, TikTok, YouTube) function as income-generating family assets. However, their immaterial nature and the platform's privacy regulations create obstacles in determining their status and distribution as joint assets during divorce. This study aims to clarify the legal status of digital accounts as joint assets, analyze the legal considerations of Medan Religious Court Judges, and formulate a fair and practical distribution pattern. Using a qualitative juridical-empirical method (socio-legal research) with semi-structured interviews with the leadership and senior judges of the Medan City Religious Court and a study of legal materials, the results of the study indicate that digital accounts substantively meet the qualifications for joint assets based on the huquq maliyah doctrine in contemporary muamalah fiqh. Medan City Religious Court Judges have progressively established the principle of economic value as the main barometer for determining joint assets as long as they generate financial conversion during marriage. The distribution and execution mechanism can be carried out through two legal constructions, namely liquidation/sale of accounts or shared access control with the distribution of royalties/passive income, although the courts still face challenges in the aspect of proof (onus probandi) related to activity, turnover, and the period of account creation.

Keyword: *Joint Property, Digital Content Account, Medan City Religious Court, Digital Assets, Huquq Maliyah*

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Kota Medan menjadikan akun media sosial (Instagram, TikTok, YouTube) berfungsi sebagai aset keluarga yang menghasilkan pendapatan, namun sifatnya yang immaterial dan terikat aturan privat platform menimbulkan kendala penetapan status dan pembagiannya sebagai harta bersama saat perceraian. Penelitian ini bertujuan memperjelas status hukum akun digital sebagai harta bersama, menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Medan, serta merumuskan pola pembagiannya secara adil dan praktis. Menggunakan metode kualitatif jenis yuridis-empiris (socio-legal research) dengan teknik wawancara semi-terstruktur bersama pimpinan dan hakim senior Pengadilan Agama Kota Medan serta studi bahan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif akun digital memenuhi kualifikasi harta bersama berbasis doktrin huquq maliyah dalam fiqh muamalah kontemporer. Hakim Pengadilan Agama Kota Medan secara progresif menetapkan asas nilai ekonomis (economic value) sebagai barometer utama penetapan harta bersama

sepanjang menghasilkan konversi finansial selama perkawinan. Adapun mekanisme pembagian dan eksekusi dapat dilakukan melalui dua konstruksi hukum, yaitu likuidasi/penjualan akun atau penguasaan akses bersama (shared access) dengan pembagian royalti/penghasilan pasif, meskipun peradilan masih menghadapi tantangan pada aspek pembuktian (onus probandi) terkait keaktifan, omzet, dan masa pembuatan akun.

Kata Kunci: Harta Bersama, Akun Konten Digital, Pengadilan Agama Kota Medan,, Aset Digital, Huquq Maliyah

Pendahuluan

Transformasi digital yang massif dalam kurun waktu satu dekade terakhir telah mengubah lanskap perekonomian global secara fundamental, tak terkecuali di Indonesia. Lahirnya fenomena creator economy telah menjadikan platform media social seperti Youtube, TikTok, Instagram dan Facebook tidak lagi sekadar instrument komunikasi atau sarana rekreasi visual, melainkan telah bertransformasi menjadi unit kegiatan ekonomi kreatif yang menjanjikan. Melalui mekanisme monetisasi, adsense, kerja sama komersial (endorsement), affiliate marketing, hingga nilai jual akun (account equity), sebuah akun konten digital mampu menghasilkan pendapatan finansial bernilai fantastis. Konstruksi ini menempatkan akun digital sebagai sebuah bentuk asset ekonomi baru yang bernilai tinggi.

Implikasi dari perkembangan ekonomi digital ini masuk ke dalam ranah hukum keluarga, khsususnya ketika pasangan suami istri yang mengelola atau membangun akun konten digital memutuskan untuk bercerai. Dalam ikatan perkawinan, setiap harta atau asset berharga yang diperoleh atas usaha salah satu atau kedua belah pihak selama masa perkawinan secara hukum terakumulasi sebagai harta Bersama. Masalah timbul ketika akun digital yang dirintis dan dibesarkan selama ikatan perkawinan serta menghasilkan pendapatan rutin menjadi objek sengketa pembagian harta pasca perceraian

Secara yuridis, kerangka hukum keluarga di Indonesia masih mengalami ketertinggalan regulasi (Legal lag). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merumuskan harta Bersama dengan kecenderungan berorientasi pada benda-benda berwujud (*corporeal assets*) seperti kendaraan, rumah, tanah, atau simpanan perbankan. Belum ada kualifikasi eksplisit dalam regulasi nasional secara khusus mengategorikan benda tidak berwujud (*incorporeal assets*) berbasis teknologi seperti akun media social sebagai objek harta Bersama. Kekosongan hukum (*norm vacuum*) ini menuntut hadirnya pemikiran progresif dari apparat penegak hukum, khususnya para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai institusi yang memegang wewenang absolut dalam memutus sengketa harta Bersama bagi umat Islam di Indonesia. Hakikat Hakim sebagai "penemu hukum" (rechtsvinding) dan "pembuat hukum" (rechtsschepping) diuji ketika dihadapkan pada realitas hukum baru yang belum terakomodasi dalam teks perundang-undangan formal (Asshiddiqie, 2018; Mardani, 2020).

Dalam situasi ini, posisi hakim Pengadilan Agama menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang" (bouche de la loi), tetapi dituntut untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) guna mewujudkan keadilan distributif. Pandangan hakim dalam memutus perkara ini akan menjadi preseden penting dalam menentukan apakah hukum Islam dan hukum positif mampu menjawab tantangan zaman yang semakin terdigitalisasi. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan sifat akun digital yang bersifat non-rivalrous dan sering kali memiliki keterikatan personal yang kuat dengan pemilik akun (personal brand). Di satu sisi, terdapat prinsip keadilan yang menuntut pembagian hasil dari usaha bersama selama pernikahan. Di sisi lain, terdapat kendala teknis mengenai bagaimana cara membagi aset yang tidak dapat dipecah secara fisik tanpa menghancurkan nilai ekonominya. Ketidakpastian mengenai legalitas akun konten digital sebagai harta bersama sering kali merugikan salah satu pihak biasanya pihak yang tidak menguasai akses teknis akun tersebut sehingga potensi hilangnya hak ekonomi pasca-perceraian menjadi risiko yang nyata. Sementara itu dalam Undang – Undang sendiri masih belum memiliki kepastian hukum atau mengatur tentang hal ini sehingga terjadi kekosongan hukum untuk masalah digital atau kontemporer saat ini, maka diperlukannya peran hakim dalam Pengadilan Agama untuk mengatasi masalah ini.

Pengadilan Agama Kota Medan dipilih sebagai lokasi dan lokus penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan strategis. Kota Medan sebagai kota metropolitan terbesar di pulau Sumatera memliki tingkat penetrasi internet dan pertumbuhan populasi creator konten yang sangat dinamis. Seiring tingginya dinamika social dan volume perkara perceraian maupun harta Bersama di PA Kota Medan , analisis terhadap pandangan para Hakim di instansi peradilan ini menjadi sangat krusial untuk memberikan arah kepastian hukum dan keadilan substantive. Berdasarkan deksripsi latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumuan masalah utama. Yaitu bagaimana kedudukan dan konstruksi hukum akun konten digital dalam kerangka harta Bersama ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan doktrin fikih muamalah kontemporer dan bagaimana pandangan hukum,serta solusi eksekusi HakimPengadilan Agama Kota Medan terhadap legalitas akun konten digital sebagai harta Bersama?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendekonstruksi kerangka yuridis akun digital sebagai aset perkawinan, memetakan analisis hukum empiris terkait pertimbangan hakim PA Kota Medan, serta merumuskan skema taktis eksekusi penyerahan akun digital yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga dimensi utama yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya tentang aset digital sebagai harta bersama. *Pertama*, dari sisi pendekatan metodologis, penelitian ini menggunakan paradigma hukum empiris kualitatif yang menempatkan pengalaman langsung dan konstruksi penalaran Hakim Pengadilan Agama sebagai data sentral (*law in action*), bukan sekadar kajian normatif-doktrinal (*law in books*) yang mendominasi literatur eksisting. *Kedua*, dari sisi lokus dan substansi, penelitian ini memilih Pengadilan Agama Kota Medan sebagai lokus yang belum banyak dijamah, dengan fokus spesifik pada akun konten digital produktif (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook) yang memiliki karakteristik *personal brand* dan bersifat *non-rivalrous*—kompleksitas

yang jarang disentuh dalam diskursus sebelumnya yang lebih banyak membahas aset digital secara umum seperti kripto atau dompet digital. *Ketiga*, penelitian ini tidak hanya memetakan pandangan hakim, tetapi juga merumuskan skema taktis eksekusi penyerahan akun digital yang mencakup mekanisme valuasi, konversi nilai, dan alternatif kompensasi ekonomi, sehingga memberikan kontribusi konkrit bagi penegak hukum di Pengadilan Agama sekaligus menjadi bahan pembaruan regulasi nasional tentang harta bersama di era digital.

Secara umum penelitian hukum terdiri dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma, kaidah, asas, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research* atau *doktrinal*) karena berfokus pada pengkajian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utamanya adalah mengkaji hukum dalam perspektif *das sollen* (hukum sebagai aturan yang seharusnya) guna menyelesaikan isu hukum, kekosongan hukum, atau konflik norma (Astawa, 2019). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai realitas sosial atau perilaku nyata di tengah masyarakat (*law in action*). Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks tertulis dalam undang-undang (*law in books*), tetapi dilihat dari bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dipraktikkan, dan direspon oleh subjek hukum atau penegak hukum di lapangan. Sumber data utamanya diperoleh langsung dari lapangan (*field study*) melalui wawancara, observasi, atau data primer lainnya (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengkajian data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para Hakim Pengadilan Agama Kota Medan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggali, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam pandangan serta bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam merespons legalitas akun konten digital sebagai objek harta bersama di tengah kekosongan hukum (*norm vacuum*), serta didukung oleh bahan-bahan hukum sekunder yang relevan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Medan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih narasumber kunci yang memiliki kapasitas struktural, rekam jejak kepemimpinan, serta kepakaran substantif dalam peradilan agama. Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi Ibu Diana Efrina Nasution, S.Ag., S.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Medan). Dan Bapak Dr. H. Yusri, M.H. (Hakim Senior Pengadilan Agama Kota Medan). Serta Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama yaitu Data Primer/Data lapangan yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview) bersama para hakim narasumber, yang berfokus pada konstruksi legalitas akun digital, kendala pembuktian, serta mekanisme pembagian dan penyerahan akun. Dan Data Sekunder yatu Bahan hukum primer (UU Perkawinan, KHI, Himpunan Putusan MA), bahan hukum sekunder (buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah terakreditasi, artikel hukum digital), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan korpus digital). Teknik Analisis dan Keabsahan Data Pengolahan data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga

tahapan utama pertama yaitu Reduksi Data (menseleksi, memfokuskan, dan mengategorikan hasil wawancara hakim), kedua Penyajian Data (menyusun matriks naratif dan komparasi pendapat hakim), serta yang terakhir ialah Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Triangulasi sumber dan teori digunakan untuk menjamin keabsahan dan keandalan data yang disajikan.

Konstruksi Yuridis Harta Bersama dan Kualifikasi Akun Media Sosial Sebagai Objek Harta Modern

Doktrin Harta Bersama dalam Hukum Positif Indonesia Konstruksi harta bersama dalam tata hukum Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Norma ini secara teologis dan sosiologis ditujukan untuk melindungi hak-hak ekonomi suami dan istri atas usaha bersama yang dibangun selama membina rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas konsep ini pada Pasal 85 hingga Pasal 97, yang menegaskan bahwa terjadinya perceraian mengakibatkan harta bersama harus dibagi dua secara adil antara mantan suami dan mantan istri, masing-masing memperoleh seperdua bagian, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Secara doktrinal, unsur pembentuk harta bersama meliputi dua syarat mutlak yaitu unsur Temporal, harta tersebut didapatkan atau dikembangkan sejak akad nikah berlangsung hingga putusnya perkawinan dan unsur Ekonomis: harta tersebut memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang. Dalam perspektif hukum perdata, akun digital yang menghasilkan arus kas (cash flow) secara konstan telah memenuhi kedua elemen normatif tersebut.

Konsep Mal (Harta) dan Huquq Maliyah dalam Fikih Muamalah Fikih muamalah mengalami evolusi pemikiran yang sangat dinamis terkait pendefinisian harta (al mal) (Al-Zuhaili, 2008; Djamil, 2013). Ulama Hanafiyah klasik cenderung membatasi mal pada sesuatu yang berwujud fisik (an-a'yan) dan dapat disimpan. Namun, mayoritas ulama (Jumhur Ulama) dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah merumuskan mal sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan menurut syara', dan dapat dikenakan hak kepemilikan (milk). Dalam fikih muamalah kontemporer, ruang lingkup mal diperluas mencakup huquq maliyah (hak hak kebendaan/ekonomi) dan manfa'at (manfaat dari suatu barang atau jasa). Mazhab-mazhab fikih modern mengakui haq ibtikar (hak cipta dan reka cipta) sebagai maal mutaqawwim (harta yang dilindungi oleh hukum Islam dan memiliki nilai ekonomis). Oleh karena akun konten digital merupakan manifestasi dari ide kreatif, kerja keras, serta akumulasi hak atas manfaat ekonomi (right to economic benefits), maka secara ikhtiar hukum fikih, akun digital sah dikategorikan sebagai al-mal yang dapat dijadikan objek kepemilikan dan pembagian harta bersama. Karakteristik Yuridis Akun Konten Digital sebagai Aset Intangible Akun konten digital memiliki sifat hibrida (hybrid characteristics) yang membedakannya dari benda bergerak atau benda tidak bergerak konvensional. Unsur-unsur yuridis dan ekonomis akun digital meliputi: Monetisasi dan Arus Kas: Kemampuan akun untuk menghasilkan uang secara langsung dari AdSense, kemitraan konten (sponsored posts), dan fitur tipping/live streaming. Ekuitas Merek (Brand Equity) Nilai komersial yang melekat pada jumlah pengikut (followers/ subscribers) dan tingkat keterlibatan publik (engagement rate). Hak Akses Kontrol. Akses fisik-siber

berupa kredensial pendaftaran (email tautan, nomor telepon, username, dan password). Ikatan Perjanjian Platform lisensi penggunaan yang tunduk pada syarat dan ketentuan (Terms of Service) dari pihak ketiga selaku penyedia platform (misalnya Alphabet Inc. untuk YouTube, Meta Platforms untuk Instagram/Facebook, dan ByteDance untuk TikTok)

Untuk menegaskan orisinalitas dan kebaruan penelitian (novelty), dilakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terdahulu yang relevan. Tabel di bawah ini menyajikan posisi dan kontribusi unik penelitian ini dibanding riset sebelumnya.

Tabel 1. *Pemetaan Penelitian Terdahulu tentang Aset Digital dalam Harta Bersama dan Posisi Kebaruan Penelitian Ini*

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan & Kebaruan Penelitian Ini
Rahmatullah Et. Al. (2022)	Kedudukan hukum cryptocurrency sebagai objek harta bersama ditinjau dari KHI.	Mengkaji aset digital kontemporer dalam sengketa perkawinan.	Fokus penelitian terdahulu pada aset kripto (keuangan digital), sedangkan penelitian ini berfokus pada akun media sosial/konten kreatif yang memiliki aspek intellectual property dan lisensi akses
Hidayat dan Fitriani (2023)	Perlindungan hukum hak cipta karya digital dalam hukum keluarga Islam.	Menganalisis hak tidak berwujud (intangible rights) dalam fikih muamalah	Penelitian terdahulu fokus pada pendaftaran HKI karya visual, sementara penelitian ini menganalisis pandangan empiris hakim peradilan agama dan skema eksekusi penyerahan akun secara konkret.
Penelitian ini (2026)	Legalitas akun konten digital sebagai harta bersama dan mekanisme penyerahan akun pasca-perceraian (Studi Empiris PA Kota Medan).		Menyajikan data empiris wawancara hakim PA Medan, analisis legalitas, serta formulasi teknis peralihan dan penyerahan akun pasca-putusan inkracht

Menurut Fatchurrahman dalam bukunya Ilmu Waris, definisi harta bersama adalah Harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan, dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, sehingga isteri yang bekerjanya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anak anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama, Wignjodipoero dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat GYAKARTA Di lain-lain daerah yang mengenal milik bersama suami isteri,

menganggap termasuk milik bersama suami isteri segala kekayaan yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami isteri, asal saja kedua-duanya bekerja untuk keperluan somah. Dan pengertian bekerja ini sendiri lama kelamaan menjadi kabur, sehingga isteri yang pekerjaannya di rumah sudah dianggap bekerja juga, sehingga semua kekayaan yang inconcreto didapat oleh suami menjadi milik bersama itu sudah wajar sebab meskipun si isteri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh barang-barang tersebut, namun dengan memelihara. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. rumusan tentang harta bersama dapat dilihat dalam kompilasi hukum Islam pasal 1 huruf f yang menyebutkan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun titik pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri selama dalam perkawinan karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya dan begitu juga sebaliknya harta istri menjadi hak istri dan dapat dikuasai penuh olehnya

Di Indonesia, institusi perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin secara spiritual, tetapi juga membawa konsekuensi dan akibat hukum dari suatu perbuatan secara signifikan, salah satunya adalah terbentuknya harta bersama (sering disebut sebagai harta gono gini). Secara yuridis, prinsip dasar harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa seluruh properti atau kekayaan yang diperoleh sepanjang masa perkawinan secara otomatis menjadi milik bersama suami dan istri (Fikri & Al Farisi, 2022). Hal ini menciptakan sebuah persekutuan kekayaan yang bersifat unik, di mana tidak ada pemisahan kepemilikan kecuali telah diperjanjikan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan (prenuptial agreement).

Hukum Indonesia secara tegas membedakan antara harta bersama dengan harta bawaan. Harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama pernikahan, tetap berada di bawah penguasaan pribadi masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam konteks operasionalnya, setiap tindakan hukum atas harta Bersama seperti menjual atau menjaminkan asset memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga, di mana posisi istri dan suami adalah setara dalam pengambilan keputusan finansial keluarga (Junaidiy, 2014). Bagi warga negara Indonesia, pengaturan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI menyatakan bahwa keberadaan harta bersama tidak menghapuskan kemungkinan adanya harta milik pribadi. Meskipun dalam tradisi fiqh klasik konsep harta bersama tidak dikenal secara eksplisit, hukum Islam di Indonesia mengakomodasinya.

Jika terjadi pemutusan ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian, prinsip yang umum diterapkan adalah pembagian secara merata (seperdua bagian untuk masing-masing). Namun, dalam praktik peradilan modern, hakim memiliki diskresi untuk menentukan proporsi yang berbeda demi mencapai keadilan, terutama dengan mempertimbangkan kontribusi riil atau perlindungan

terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah (Wahyuningsih & Samawati, 2021).

Konsep harta Bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia berasal dari pemahaman bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang dinamis dan saling melengkapi yang memungkinkan terbentuknya kekayaan bernilai dan dapat dimanfaatkan Bersama, baik suami istri serta anak-anaknya. Suami atau istri sama-sama berperan penting dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun praktiknya dalam rumah tangga suami yang bertanggung jawab mencari nafkah atau bekerja, istri berperan sebagai ibu rumah tangga, orang yang menjaga keseimbangan di dalam rumah, memperhitungkan dan mempersiapkan kebutuhan dalam berumah tangga serta melayani suami sehingga suami memiliki semangat dalam mengejar nafkah , menjaga suasana rumah tetap damai dan mengurus urusan anak hingga Pendidikan anak. Oleh karena itu meskipun istri tidak ikut andil dalam mencari nafkah/bekerja keduanya sama-sama memiliki keseimbangan untuk menjaga rumah tangga tetap utuh dan berjalan sehingga harta yang diperoleh suami dari bekerja memenuhi kebutuhan hidup dapat menjadi harta Bersama (Asnawi, 2022).

Dalam kerangka Hukum Islam, akun media sosial yang menghasilkan keuntungan ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai al-mal (harta). Berdasarkan prinsip kemanfaatan, sesuatu dapat dianggap sebagai harta apabila memiliki nilai ekonomi (mutaqawwim) dan dapat dimiliki secara sah menurut syara' (Dyahsitasari & Yassir, 2023). Merujuk pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam konteks ini, pengelolaan akun yang melibatkan kontribusi tenaga, ide, maupun modal dari kedua belah pihak menyerupai konsep Syirkah Abdan, di mana kerja sama profesional dalam membangun personal branding akun tersebut melahirkan hak kepemilikan bersama atas keuntungan yang dihasilkan (Fadillah, 2021).

Penentuan nilai sebuah akun media sosial dalam sengketa harta bersama tidak cukup hanya dengan melihat saldo berjalan. Dibutuhkan proses appraisal atau penilaian aset oleh tenaga ahli untuk menghitung nilai wajar akun tersebut berdasarkan potensi pendapatan masa depan (future income) dan goodwill (reputasi akun). Mengingat sifat aset digital yang fluktuatif, hakim perlu mempertimbangkan metode penilaian yang objektif agar pembagiannya mencerminkan keadilan substantif. Tanpa adanya penilaian profesional, salah satu pihak berisiko kehilangan hak ekonominya atas aset imateriel yang secara teoretis memiliki nilai jual tinggi di pasar digital. Meskipun hakim dapat memutuskan pembagian akun, eksekusi perdata atas aset digital menghadapi tantangan besar pada tataran praktis. Kendala utama terletak pada kebijakan Terms of Service (ToS) dari platform global (seperti Meta atau Google) yang umumnya melarang pemindahtanganan akun secara sepihak atau pembagian akses kepada pihak lain. Selain itu, sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki lembaga khusus yang memiliki otoritas untuk melakukan penyitaan atau eksekusi riil terhadap akun digital, berbeda. dengan aset fisik seperti tanah. Hal ini menuntut adanya modernisasi hukum acara perdata agar putusan pengadilan memiliki daya paksa terhadap pengelola platform digital.

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma kepemilikan aset, dari yang semula bersifat fisik-tangibel menjadi aset digital yang bersifat

imateriel. Di Indonesia, fenomena ini memicu perdebatan hukum baru apakah akun media sosial (seperti Instagram, YouTube, atau TikTok) dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan? Jika merujuk pada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan (Hutagalung, 2024). Namun, tantangannya terletak pada sifat akun media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menghasilkan pendapatan (monetisasi). Dalam perspektif hukum perdata, aset digital termasuk akun media sosial dapat dikategorikan sebagai "benda" (zaak) dalam bentuk benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Pendapatan yang dihasilkan dari endorsement, adsense, atau kerja sama brand melalui sebuah akun yang dikelola selama masa perkawinan secara teoretis memenuhi kriteria sebagai harta Bersama. Hal ini dikarenakan adanya kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pasangan dalam proses pembangunan citra publik (branding) akun tersebut. Misalnya, pasangan yang bertindak sebagai videografer, editor, atau sekadar memberikan dukungan moral yang memungkinkan konten dapat diproduksi secara konsisten (Nurhayati & Firdaus, 2022; Pratiwi, 2021). Masalah muncul ketika terjadi perceraian. Hingga saat ini, regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur tata cara pembagian aset digital. Jika sebuah akun menghasilkan pendapatan rutin, muncul pertanyaan: bagaimana membagi "nilai" dari akun tersebut? Apakah yang dibagi adalah akses akunnya, atau nilai royalti yang dihasilkan di masa depan? Di sinilah peran diskresi hakim menjadi sangat krusial. Hakim dituntut untuk melihat kontribusi nyata masing-masing pihak dalam membesarkan akun tersebut agar pembagiannya mencerminkan keadilan substantive (Ridwan, 2023).

Beberapa pemikiran akademik menyarankan agar akun media sosial dikategorikan serupa dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Jika akun tersebut merupakan sumber penghidupan utama, maka nilai ekonomisnya harus dihitung sebagai bagian dari harta gono-gini yang dapat dinilai dengan uang (appraisal). Penilaian ini penting untuk mencegah salah satu pihak kehilangan hak ekonominya atas kerja keras kolektif yang dilakukan selama masa pernikahan (Wijaya, 2021).

Meskipun secara konseptual dapat dianggap harta bersama, pembuktian di persidangan tetap menjadi tantangan. Dibutuhkan bukti digital berupa aliran dana (rekening koran) yang menunjukkan bahwa pendapatan akun tersebut masuk ke kas keluarga. Selain itu, eksekusi pembagian aset digital jauh lebih rumit dibandingkan aset fisik seperti tanah atau bangunan, karena berkaitan dengan hak privasi dan kebijakan platform media sosial itu sendiri yang sering kali melarang pemindahan kepemilikan akun secara sepihak (Aminah, 2022). Pembuktian kepemilikan dan pengelolaan bersama atas akun media sosial di persidangan sangat bergantung pada validitas alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam sengketa harta bersama, bukti berupa riwayat percakapan digital, bukti pembayaran kontrak endorsement, hingga rincian log aktivitas akun dapat digunakan untuk membuktikan kontribusi nyata masing-masing pasangan. Keberadaan UU ITE memberikan landasan bagi hakim untuk menerima bukti-bukti non-konvensional tersebut guna menentukan status kepemilikan aset digital dalam perkawinan (Artha & Nurjannah, 2019).

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan Terhadap Legalitas AkunKonten Digital Sebagai Objek Harta Bersama

Hingga saat ini para hakim memang belum pernah menangani soal harta Bersama dalam bentuk akun konten digital di Pengadilan Agama Medan, namun jika melihat perkembangan zaman yang semakin terdigitalisasi dan maraknya konten creator yang bermunculan para Hakim tersebut sudah melek atau sadar jikalau suatu hari kasus seperti ini bisa saja muncul dan terjadi di Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hakim pengadilan Agama Medan atas nama Diana Efrina Nasution, S.Ag, S.H yang menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Medan dan sudah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Medan selama 12 tahun. Pada Rabu, 08 Juli 2026 dan wawancara saya yang lain dengan Bapak Dr. Yusri, M.H selaku Hakim Senior pada Pengadilan Agama Medan pada kamis 02 April 2026. Ditemukan adanya kesepadanan pandangan (konvergensi) mengenai status hukum akun konten digital. Kedua Hakim sepakat bahwa akun konten digital yang menghasilkan nilai ekonomis (penghasilan/monetisasi) selama masa perkawinan merupakan objek harta bersama, artinya penghasilan dari akun konten digital tersebut dapat dan sah dijadikan harta Bersama selama didapat dalam masa perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No.16 Tahun 2019) pada pasal 35 ayat (1) "harta benda yang diperoleh selama perkawinan perkawinan menjadi harta bersama". Kemudian dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (1) "harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud". Dan dalam al amwal al-musytarakah menurut pakar fiqh kontemporer seperti Prof. Wahbah az-Zuhaili & Prof. Hazairin. "Perkawinan dipandang sebagai akad syirkah tersirat (syirkah dhimniyyah) apabila asset/konten menghasilkan manfa'ah (nilai guna) dan pengoperasian Hak Ekonomi (huquq maliyah) selama masa perkawinan, maka (hasil/penghasilan) tersebut berstatus harta muytarak/syirkah".

Kemudian dalam maqasid Syariah konsep ini memenuhi Dharuriyat yaitu Hifdz al-Mal (perlindungan harta) dan Tasharuf al imam 'ala al-Ra'iyyah manuthun bi al-maslahah 'tindakan penetapan hukum oleh Hakim terhadap rakyat harus disandarkan pada kemaslahatan". Sebaliknya apabila akun tersebut tidak menghasilkan nilai ekonomis, maka akun tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena tidak memenuhi unsur maal (harta/kekayaan) meskipun terdapat kesepakatan mengenai kriteria status hukumnya, kedua hakim memiliki formulasi yang berbeda terkait mekanisme dan teknik pembagiannya pasca perceraian. Mengenai bagaimana mekanisme cara pembagian akun pasca perceraian Bapak Yusri berpendapat bahwa setelah terjadi perceraian akun tersebut tetap boleh diakses oleh mantan suami/istri dan diberikan username serta password kepada mantan suami/istri, jika masih ada penghasilan yang terus bertambah berasal dari viewers video – video lama yang telah diunggah kemudian penghasilan tersebut tetap bisa dibagi sesuai porsi putusan ingcracht yang telah keluar. Bapak Yusri mengatakan bahwasanya jumlah pembagian yang diberikan oleh kebijakan Hakim tidak selalu 50:50, pembagiannya bisa 20:80, 30:70, 40:60 tergantung seberapa besar kontribusi suami/istri yang dilakukan untuk membuat video menjadi ramai dan banyak penonton (viewers). Ibu Diana berpendapat pembagian harta bersama tetap dan harus 50:50 sesuai dengan Kompilasi Hukum

Islam pasal 97 "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" (istilah separo secara eksplisit menunjukkan pembagian 50% untuk mantan suami dan 50% untuk mantan istri) yang kemudian menawarkan solusi lain yaitu jika terjadi perceraian akun tersebut dijual dan kemudian hasil dari penjualan akun tersebut dibagi sama rata. Tidak ada pembagian harta Bersama lagi setelah perceraian. Jadi pasca perceraian akun benar-benar harus ditutup.

Menurut Bapak Yusri kendala yang mungkin dihadapi pada saat menghadapi kasus seperti ini ialah para pihak tidak berterus terang atau bersikeras mempertahankan dan mendapatkan hak masing-masing, karena salah satu pihak terkadang ada yang tidak jujur tetapi hakim tidak melihat itu. Dalam memutus perkara ini, hakim melihat konsep nahnu nahnumu yatawallad, jika masih tidak berdamai siapa yang bisa membuktikannya maka selanjutnya keputusan penuh berada di tangan Hakim yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan menurut pendapat Ibu Diana ialah tidak ada kesulitan sepanjang penggugat dapat membuktikan bahwa akun tersebut menghasilkan pendapatan sejak dan selama masa perkawinan dan pembuktian tersebut dapat dibuktikan melalui orisinalitas, otentisitas bahwa kepemilikan akun milik pribadi/pasangan (dapat dibuktikan dana yang mengalir dari rekening/bukti transfer) lewat Polda melalui uji kelayakan laboratorium forensik. Berdasarkan kedua pandangan ini, peneliti menganaklisis bahwa pembuktian akun konten digital sebagai harta bersama menghadirkan pergeseran daripembuktian konvensional menuju pembuktian berbasis teknologi informasi (digital evidence). Peneliti menilai bahwa pandangan Bapak Yusri menegaskan batasan yuridis hakim dalam hukum acara perdata. Penerapan kaidah fikih "nahnu nahkumu bidz-dzahawir)" menunjukkan bahwa hakim tidak boleh berspekulasi atas ketidakjujuran para pihak diluar fakta persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara perdata actori incumbit probation (siapa yang mengendalikan, dia yang wajib membuktikan). Ketika salah satu pihak bersikap tidak kooperatif atau menyembunyikan akses akun digital, hakim secara formal tetap bertumpu pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan alat bukti yang sah. Di sisi lain, Ibu Diana memberikan solusi operasional dalam mengatasi ketidakjujuran atau tertutupnya akses data digital tersebut. Peneliti menganalisis bahwa pembuktian asset digital tidak lagi cukup hanya bersandarkan pada keterangan saksi atau pengakuan, melainkan memerlukan pembuktian saintifik (scientific evidence). Penggunaan jejak transaksi finansial dan uji laboratorium forensik digital merupakan langkah maju untuk membuktikan dua kriteria utama harta bersama yaitu bahwa akun tersebut dibuat, dikembangkan, dan menghasilkan pendapatan dalam kurun waktu pernikahan serta pembuktian material dengan adanya aliran dana enokomis (monetary flow) yang nyata masuk ke rekening pribadi atau bersama dari hasil pengelolaan akun tersebut.

Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai persetujuan dan saran dari Bapak/Ibu Hakim mengenai diperlukannya regulasi tambahan atau revisi KHI yang secara khusus mengatur tentang harta bersama berupa asset digital dalam menghadapi perkembangan zaman di masa depan. Ibu Diana sejalan dengan prinsip kepastian hukum, dimana adanya regulasi tertulis (written law) berupa payung hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya disparitas putusan (perbedaan putusan antara satu hakim dengan hakim yang lain untuk kasus yang serupa). Tanpa

adanya batasan hukum yang jelas mengenai kriteria akun digital sebagai harta bersama, pembagian harta akan sangat bergantung pada subjektivitas hakim pemutus. Sementara itu pandangan Bapak Yusri merefleksikan pendekatan hukum progresif. Mengingat perubahan undang-undang memerlukan proses legislasi yang panjang (legal lag), kewajiban Hakim untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum (rechtvinding) menjadi keniscayaan. Hal ini mendasarkan pada prinsip bahwa hukum ada untuk manusia sehingga ketertinggalan regulasi tidak boleh mengorbankan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Apabila dianalisis secara komprehensif, kedua narasumber pada dasarnya menggarisbawahi adanya kekosongan hukum normatif (norm vacuums) terkait asset digital dalam hukum keluarga Islam saat ini. Ibu Diana melihat dampak praktisnya terhadap kepastian hukum di persidangan, sedangkan Bapak Yusri melihat akar masalahnya dari aspek kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan (substance of law). Berdasarkan konfrontasi antara kenyataan normatif dan temuan lapangan ini, peneliti menilai bahwa urgensi pembaharuan hukum yang disampaikan oleh kedua Hakim tersebut sangat beralasan dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan KHI yang saat ini hanya berstatus Instruksi Presiden (Inpres) memang memiliki keterbatasan daya jangkau untuk mengikat dinamika hukum ekonomi digital modern.

Kesimpulan

Para hakim Pengadilan Agama Medan mengakui bahwa meskipun belum pernah menangani kasus harta bersama berupa akun konten digital, perkembangan era digital dan maraknya konten kreator membuat mereka sadar bahwa kasus semacam itu sangat mungkin muncul di masa depan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Kota Medan, para Hakim sepakat bahwa akun konten digital yang menghasilkan pendapatan selama masa perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena harta bersama mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai mekanisme pembagiannya pasca perceraian. Ada Hakim yang mengusulkan pembagian fleksibel yaitu misalnya 20:80 atau 30:70 berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, selain itu ada Hakim yang berpendapat pembagian harus tetap 50:50 sesuai KHI atau alternatifnya akun dijual dan hasilnya dibagi rata. Para hakim juga menyoroti tantangan pembuktian, di mana salah satu Hakim menekankan pentingnya bukti digital seperti jejak transaksi dan uji forensik, sedangkan Hakim yang lain mengingatkan bahwa hakim hanya dapat memutus berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan. Para Hakim sepakat bahwa diperlukan regulasi khusus atau revisi KHI untuk mengatur harta bersama berupa aset digital guna mencegah disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum, mengingat status KHI saat ini yang hanya berupa Instruksi Presiden memiliki keterbatasan dalam menjawab dinamika ekonomi digital modern.

Referensi

Al-Zuhaili, W. (2008). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. In *Jilid 5*. Dar al-Fikr.

Aminah, S. (2022). Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama Berupa Akun Media Sosial. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *10*(2), 156.

Artha, I. G., & Nurjannah, S. (2019). Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, *7*(9), 5.

Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Harta Bersama*.

Asshiddiqie, J. (2018). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press.

Astawa, I. W. P. (2019). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Pustaka Larasan.

Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Islam dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Bitcoin Digital Assets as an Object of Inheritance in the Perspective of Contemporary Islamic Law. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *4*(2), 222–236.

Fadillah, N. (2021). *Kedudukan Akun Media Sosial Yang Dikelola Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Harta Benda Perkawinan*. Universitas Airlangga.

Fikri, Z., & Al Farisi, U. (2022). Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Gono Gini. *Jurnal Sahaja*, *2*(1), 5.

Hutagalung, S. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang. *Jurnal Hukum Jendela*, *8*(1).

Junaidiy, A. B. (2014). Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qānūn*, *17*(2), 354.

Mardani. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 8). Kencana Prenada Media Group.

Nurhayati, & Firdaus, A. (2022). Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Harta Bersama dalam Perceraian. *Jurnal Hukum Lingkungan Digital*, *4*(2), 88.

Pratiwi, S. (2021). Dinamika Hukum Harta Bersama: Studi Kasus Akun YouTube Influencer. *Jurnal Keadilan Keluarga*, *7*(1), 45.

Ridwan, M. (2023). Diskresi Hakim dalam Pembagian Aset Tak Berwujud pada Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Jurisprudence*, *12*(3), 210.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahyuningsih, E., & Samawati, P. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, *10*(2), 178.

Wijaya, H. (2021). Aspek Hukum Perdata Aset Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *19*(1), 12–14.